



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 06 TAHUN 2005

TENTANG

DEWAN KEHORMATAN  
KOMISI YUDISIAL

- Menimbang : a. bahwa Anggota Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim;
- b. bahwa Anggota Komisi Yudisial harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, dan mewujudkan hal tersebut pada poin a dan b diatas dan untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial, perlu ditetapkan Dewan Kehormatan Komisi Yudisial yang disesuaikan
- Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial;

3. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal 16 Desember 2005.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG DEWAN KEHORMATAN KOMISI YUDISIAL

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- (1) Dewan Kehormatan Komisi Yudisial adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial
- (2) Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial adalah norma-norma yang bersumber dari nilai-nilai agama, moral, dan nilai yang terkandung dalam sumpah jabatan Anggota Komisi Yudisial yang harus dilaksanakan oleh Anggota Komisi Yudisial dalam menjalani kehidupan pribadinya serta dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- (3) Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya
- (4) Anggota Komisi Yudisial adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

## Pasal 2

Setiap Anggota Komisi Yudisial bersedia menerima sanksi baik moral, administratif, dan hukum apabila dalam melaksanakan tugas terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial

## BAB II

### SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

## Pasal 3

### Susunan dan Kedudukan

- (1) Dewan Kehormatan Komisi Yudisial yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersifat ad hoc, terdiri atas 3 (tiga) orang Anggota Komisi Yudisial yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial ditambah seorang Tokoh Masyarakat dan seorang Guru Besar Ilmu Hukum
- (2) Anggota Komisi Yudisial yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial tidak berhak memilih Anggota Dewan Kehormatan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

## Pasal 4

### Tugas

- (1) Dewan Kehormatan Komisi Yudisial bertugas menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial
- (2) Mencari dan mengumpulkan informasi dan keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan yang dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial
- (3) Memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan direkomendasikan kepada Pimpinan Komisi Yudisial

## BAB III

### PEMERIKSAAN, PEMBELAAN DAN PUTUSAN

## Pasal 5

### Pemeriksaan

Pemeriksaan Dewan Kehormatan Komisi Yudisial dilakukan secara tertutup

## Pasal 6

### Pembelaan

Setelah dilakukan pemeriksaan, Anggota Komisi Yudisial yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri

## Pasal 7

### Putusan

- (1) Sebelum putusan diambil, setiap Anggota Dewan Kehormatan Komisi Yudisial wajib memberikan pendapatnya
- (2) Putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
- (3) Apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara
- (4) Putusan berisi:
  - a. Pernyataan bahwa Anggota Komisi Yudisial yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau tidak bersalah
  - b. Rekomendasi:
    1. Pengenaan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal terbukti bersalah karena alasan:
      - i. melanggar sumpah jabatan
      - ii. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
      - iii. melakukan perbuatan tercela
      - iv. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, atau
      - v. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
    2. pengenaan sanksi berupa pemberhentian sementara dalam hal terbukti bersalah karena alasan:
      - i. terhadap seorang Anggota Komisi Yudisial ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan
      - ii. seorang Anggota Komisi Yudisial dituntut di muka pengadilan

dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana

3. pengenaan sanksi berupa teguran tertulis dalam hal terbukti bersalah karena alasan diluar yang diatur dalam alasan pengenaan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara
4. rehabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial ini dapat dilakukan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 5 dari 7 Anggota Komisi Yudisial dan diputuskan oleh Rapat Pleno Komisi Yudisial

##### Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada Tanggal : 20 Desember 2005

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
KETUA

ttd

M. BUSYRO MUQODDAS, S.H., M.Hum.